



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI DANA PENSIUN

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN

I. Pedoman Umum

- A. Struktur organisasi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
- B. Struktur organisasi Manajemen Risiko juga mempertimbangkan Risiko yang relevan dan melekat pada setiap kegiatan usaha Dana Pensiun.
- C. Struktur organisasi Manajemen Risiko tetap harus memperhatikan praktik tata kelola Dana Pensiun yang baik (*good pension fund governance*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Dana Pensiun.

II. Konsep 3 (Tiga) jenjang pertahanan dalam Dana Pensiun (*3 Lines of Defense*)

Dalam menerapkan Manajemen Risiko, terdapat 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam Dana Pensiun dalam rangka mengelola Risiko (*3 Lines of Defense*), yaitu:

1. Jenjang pertama (*1st Lines of Defense*), yaitu fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*);
2. Jenjang Kedua (*2nd Lines of Defense*), yaitu fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*); dan
3. Jenjang Ketiga (*3rd Lines of Defense*), yaitu fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal (*internal audit function*).

Wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Fungsi Bisnis dan Operasional (*Risk-Taking Function*)

Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) merupakan garis terdepan Dana Pensiun dalam penerapan Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. menyampaikan eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis dan operasional kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala;
2. memastikan adanya lingkungan pengendalian Risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional;
3. menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional; dan
4. menjalankan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian Risiko di masing-masing unit bisnis dan operasional.

B. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Dana Pensiun;
2. menyusun metode pengukuran Risiko yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Dana Pensiun, termasuk mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
3. melakukan pemantauan atas pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Pengurus, termasuk diantaranya pemantauan strategi Manajemen Risiko pada fungsi bisnis dan operasional;
4. melakukan pemantauan atas posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional terhadap toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan limit yang telah ditetapkan serta melakukan:
 - a. *stress testing*, guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja Dana Pensiun secara keseluruhan; dan
 - b. *back testing*, guna mengetahui seberapa tepat metode pengukuran Risiko berdasarkan data historis yang dimiliki oleh Dana Pensiun terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;
5. melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko, termasuk diantaranya:
 - a. mengembangkan perangkat yang dibutuhkan untuk penerapan Manajemen Risiko, mulai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
 - b. memastikan kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
 - c. memastikan keakuratan metode penilaian Risiko; dan
 - d. memastikan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
6. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Dana Pensiun yang difokuskan pada aspek kemampuan Dana Pensiun untuk melakukan suatu kegiatan usaha baru, seperti penyelenggaraan program manfaat lain, serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan;
7. melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Dana Pensiun yang menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*);

8. memberikan rekomendasi dan masukan kepada:
 - a. fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*), antara lain dalam penentuan batas eksposur Risiko yang dapat diterima oleh Dana Pensiun; dan/atau
 - b. komite Manajemen Risiko, antara lain dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
9. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Pengurus yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala, dimana frekuensi laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

C. Fungsi Pengendalian Internal

Fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal (*internal audit function*) dalam penerapan Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. memastikan kepatuhan seluruh jenjang organisasi Dana Pensiun terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;
2. memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko; dan
3. memastikan efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada Dana Pensiun secara menyeluruh.

III. Komite Manajemen Risiko


- A. Komite Manajemen Risiko bersifat non-struktural, dimana anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam Dana Pensiun.
- B. Anggota komite Manajemen Risiko (*risk management committee*) dapat bersifat tetap dan tidak tetap. Anggota tetap adalah Pengurus dan pejabat eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu, seperti Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko, atau pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, sedangkan anggota tidak tetap adalah Pengurus dan pejabat eksekutif yang terkait dengan topik yang dibahas dan direkomendasikan dalam komite Manajemen Risiko, seperti Pengurus yang membawahkan fungsi investasi dan kepala divisi investasi untuk topik pengelolaan dan penempatan investasi.

- C. Komite manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari:
1. separuh dari anggota Pengurus, yaitu 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Pengurus. Contohnya, jumlah Pengurus adalah 4 (empat), maka separuh adalah 2 (dua) orang anggota Pengurus, sedangkan apabila jumlah Pengurus adalah 3 (tiga) orang, maka separuh adalah 1 (satu) orang anggota Pengurus; dan
 2. pejabat eksekutif terkait, yaitu pejabat eksekutif dari Dana Pensiun yang berhubungan dengan Risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Dana Pensiun.
- D. Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi ketua Pengurus terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:
1. menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
 2. menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Dana Pensiun yang mempengaruhi kecukupan pendanaan, profil Risiko Dana Pensiun, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
 3. menetapkan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan jumlah penempatan investasi yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Dana Pensiun yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

IV. Contoh Struktur Organisasi Manajemen Risiko

A. Format 1

Fungsi Manajemen Risiko pada DPPK atau DPLK berada dalam 1 (satu) satuan kerja lainnya, namun fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengurus atau Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko.



B. Format 2

Fungsi Manajemen Risiko pada DPPK atau DPLK menjadi 1 (satu) satuan kerja tersendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengurus atau Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko.

